

**TINJAUAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**NADYA PUTRI SYAFIRA**

**2021/ 21233066**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2024**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA PADANG**

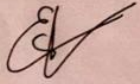
Nama : Nadya Putri Syafira  
NIM/BP : 21233066  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2024

Diketahui Oleh :  
  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh :  
  
Pembimbing Tugas Akhir

Firman, SE, M.Sc  
NIP. 198002062003121004

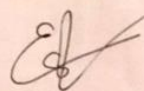
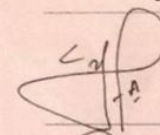
  
Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak  
NIP. 197812042008012011

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**TINJAUAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN**  
**BANGUNAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA PADANG**

Nama : Nadya Putri Syafira  
NIM/BP : 21233066  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus setelah diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang

Padang, November 2024

| Nama                           | Tim Penguji | Tanda Tangan                                                                          |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak | (Ketua)     |  |
| 2. Chichi Andriani, SE, MM     | (Anggota)   |   |
| 3. Silvi Delfiani, S.E., M.M   | (Anggota)   |   |

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Putri Syafira  
Thn. Masuk/NIM : 2021/21233066  
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman/5 Maret 2003  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Kecahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Jl. Fatahillah No. 117, Kota Pariaman  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  
Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2024

Yang Menyatakan



Nadya Putri Syafira

NIM. 21233066

## **ABSTRAK**

**Nadya Putri Syafira : Tinjauan Penerimaan Retribusi Izin  
Mendirikan Bangunan Di Dinas Pekerjaan  
Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang  
Dosen Pembimbing : Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No.2, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Disini penulis melakukan wawancara dengan bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang. Data yang diteliti berupa pemotongan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang berjalan dengan kurang baik. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap wajib retribusi, sehingga mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib retribusi tersebut dalam membayarkan retribusi nya. Maka dari itu diperlukan strategi untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan seperti, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib retribusi, memberikan sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak patuh, dan lain sebagainya.

***Kata Kunci : Penerimaan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang”**. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orang Tua dan keluarga penulis yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Ibu Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak dengan kebijakan dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Muthia Roza Linda, SE, M.M selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi DIII FEB UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Kepala dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
7. Teman-teman dan sahabat penulis yang telah ikut mendoakan, membantu, dan ikut andil dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan, bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis menerima segala kritik dan saran yang diberikan untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini, mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 20 Oktober 2024

Nadya Putri Syafira

## DAFTAR ISI

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                                              |             |
| <b>PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b>                                                    |             |
| <b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b>                                                     |             |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b>                                                           |             |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                               | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                       | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                            | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                         | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                        | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                       | <b>viii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                           | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                           | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                        | 6           |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                        | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                               | <b>8</b>    |
| A. Pendapatan Asli Daerah.....                                                    | 8           |
| B. Retribusi Daerah .....                                                         | 10          |
| 1. Pengertian Retribusi Daerah.....                                               | 10          |
| 2. Jenis Retribusi Daerah .....                                                   | 11          |
| 3. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah.....                                   | 16          |
| C. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .....                                       | 16          |
| 1. Pengertian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .....                            | 16          |
| 2. Dasar Hukum Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .....                           | 17          |
| 3. Subjek dan Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....                       | 18          |
| 4. Struktur dan Besar Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan....                | 19          |
| 5. Penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .....                          | 21          |
| 6. Hambatan dalam Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .....             | 22          |
| 7. Strategi dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan..... | 23          |
| <b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>                                         | <b>25</b>   |
| A. Jenis Penelitian .....                                                         | 25          |
| B. Tempat dan Objek Penelitian .....                                              | 25          |
| C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....                                              | 25          |
| D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....                                         | 25          |
| E. Teknik Analisis Data .....                                                     | 27          |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>                                                    | <b>28</b>   |
| A. Gambaran Umum Perusahaan .....                                                 | 28          |
| B. Hasil Penelitian.....                                                          | 37          |
| C. Pembahasan.....                                                                | 41          |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan .....         | 49        |
| B. Saran.....               | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>51</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>       | <b>53</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Data Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Kota Padang Tahun 2021-2023 ..... | 3  |
| Tabel 2. Hasil Wawancara Dengan Ibu Yolita selaku Kepala Seksi Bangunan Gedung.....                | 39 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Padang.....            | 28 |
| Gambar 2. Contoh Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan..... | 39 |
| Gambar 3. Contoh Surat Persetujuan Izin Mendirikan Bangunan .....    | 40 |
| Gambar 4. Surat Tanda Setoran (STS) .....                            | 41 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian.....                                                                                                                  | 54 |
| Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.....                                                               | 55 |
| Lampiran 3. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang Tahun 2019-2023..... | 56 |
| Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.....                                                           | 57 |
| Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian dan Wawancara Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.....                                                | 59 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri untuk memperoleh sumber-sumber keuangan daerah melalui potensi daerahnya masing-masing sehingga tanpa campur tangan dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satu wujud desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai potensi daerah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka untuk mewujudkan perkembangan perekonomian masing masing daerah, maka setiap daerah membutuhkan dana untuk mewujudkan perkembangan serta pembangunan disuatu daerah yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan dan pengembangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemandirian daerah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dari keberhasilan usaha-usaha dan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan dari daerah tersebut.

Salah satu sumber penerimaan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggara pemerintah daerah. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang di berikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. (Siahaan, 2016:5).

Pada Kota Padang, salah satu retribusi daerah yang memiliki kontribusi penting dan potensial terhadap pendapatan asli daerah adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan yang dimana akan menjadi landasan pengenaan serta penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan

administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan. Subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

Instansi yang menangani bertanggung jawab untuk penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Padang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang merupakan pelaksana urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Padang yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Padang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berikut tabel penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas PUPR Kota Padang selama periode tahun 2019-2023 :

**Tabel 1. Data Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Kota Padang Tahun 2019-2023.**

| TAHUN | TARGET         | REALISASI      | PERSENTASE |
|-------|----------------|----------------|------------|
| 2019  | 26.880.000.000 | 11.667.202.827 | 43,40%     |
| 2020  | 15.000.000.000 | 6.396.659.700  | 42,64%     |
| 2021  | 25.000.000.000 | 5.195.900.450  | 20,78%     |
| 2022  | 7.000.000.000  | 4.142.070.000  | 59,17%     |
| 2023  | 7.000.000.000  | 9.100.384.000  | 130%       |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Padang (2024)*

Dapat dilihat bahwa penerimaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas PUPR Kota Padang tahun 2019 hingga 2023 realisasi mengalami naik turun (fluktuasi). Dikarenakan adanya kenaikan atau pun penurunan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan setiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2023 menjadi Rp. 9.100.384.000 yang melebihi dari target yang diharapkan dikarenakan banyaknya investor besar yang melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan. Oleh karena itulah realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan.

Berdasarkan Tabel 1. Target penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari target yang telah ditentukan pada tahun 2021. Dapat kita lihat pada tahun 2022 target retribusi izin mendirikan bangunan diturunkan menjadi Rp. 7.000.000.000, dasar dalam penurunan target tersebut yaitu di lihat dari kondisi di lapangan tidak banyak nya wajib retribusi yang melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan pada tahun tersebut. Oleh karena itu dari evaluasi tahun 2021 realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2022 diturunkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut tentunya cukup banyak potensi Pendapatan Asli Daerah yang hilang dari retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang. Hal ini terjadi karena ada nya hambatan dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan



dapat dilihat seperti masyarakat belum terlalu sadar penting nya pengurusan izin mendirikan bangunan, serta kendala pada sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan.

Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang untuk menyusun strategi optimalisasi penerimaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan. Hal ini terjadi tentu perlu adanya dukungan dan sosialisasi yang dilakukan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dan juga kesadaran wajib retribusi itu sendiri untuk melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan. Jika realisasi retribusi izin mendirikan bangunan berjalan dengan optimal dan mencapai target maka akan meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Dan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan daerah yang cukup besar unruk kedepannya.

Berdasarkan paparan masalah yang telah saya uraikan diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang?
2. Apa hambatan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang?
3. Bagaimana strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
3. Untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
- b. Mampu memberikan wawasan lebih luas kepada masyarakat yang berhubungan dengan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

###### **b. Bagi Kantor Dinas PUPR Kota Padang**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bapenda dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.

###### **c. Bagi Pembaca**

Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan serta memberikan informasi mengenai penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan penulis dalam penelitian tentang penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang menunjukkan kondisi yang kurang baik yaitu tidak memenuhi target pada 5 tahun belakangan, tetapi pada tahun terakhir dapat melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya wajib retribusi yang tidak melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
2. Hambatan dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang yaitu kurang nya pengetahuan masyarakat terhadap penting nya melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan. Serta masih ada wajib retribusi tidak melaporkan bangunan yang akan di bangun dan membangun tanpa izin mendirikan bangunan sehingga penerimaan retribusi tidak berjalan dengan baik dan optimal.

3. Strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang yaitu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya melakukan pengurusan retribusi izin mendirikan bangunan kepada wajib retribusi untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran. Serta perlu menambah jumlah petugas dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).

#### **B. Saran**

Dari penelitian yang telah saya lakukan, adapun saran yang dapat saya berikan sebagai penulis untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang terkait penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang perlu memperhatikan kekurangan jumlah petugas dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), agar penerimaan retribusi dapat berjalan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, S. S. (2004). *Akuntansi Keuangan untuk Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Morissan. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhtarom, Abid. (2018). Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis : Analisis, Prediksi dan Informasi*, 13(1), 662. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/ekbis/issue/view/17>
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000* tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45238/uu-no-34-tahun-2000> Diakses Pada 9 Juli 2024 Pukul 21.00
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004> 9 Juli 2024 Pukul 22.00
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004* tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004> Diakses Pada 9 Juli 2024 Pukul 21.30
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763>

*Peraturan Daerah Kota Padang No 13 Tahun 2011* tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/279602/perda-kota-padang-no-13-tahun-2011> Diakses Pada 10 Juli 2024 Pukul 13.30

*Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015* tentang Bangunan Gedung. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/22930> Diakses Pada 10 Juli 2024 Pukul 14.00

*Peraturan Daerah Kota Padang No 2 Tahun 2019* tentang Perubahan kedua Atas peraturan daerah kota padang nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Retrived from [https://jdih.padang.go.id/po-content/uploads/perda\\_2\\_tahun\\_2019.pdf](https://jdih.padang.go.id/po-content/uploads/perda_2_tahun_2019.pdf) Diakses Pada 15 Juli 2024 Pukul 20.00

Prakoso, Kesit Bambang. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.

Purnomo, Setiawan Hari. (2007). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siahaan, M. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.